



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiter Sari Tua Laoli;
2. Tempat lahir : Haramoting Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 22 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ring Road Bagan Batu Kecamatan Bagan

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019

sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nopol, No. Rangka : MH1JB51125K374196, No. Mesin : HB51E-1375505.
- Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nopol, No. Rangka : MH8BG410APJ358450, No. Mesin : G420-1D618687.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

5. Membebani terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan tinggi  $\pm$  70 Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung, sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghulu Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa yang membonceng Sdr. PERDINAN SITOMPUL mendahului kendarain lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan, tiba-tiba pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban ALDINO DWI ANGGARA, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi tersebut langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban ALDINO DWI ANGGARA, sehingga mengakibatkan korban ALDINO DWI ANGGARA meninggal dunia.

Bahwa sesuai hasil Visum No : 212/SK/RSU-I/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fredy Sukamto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Indah telah memeriksa ALDINO DWI ANGGARA, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Juni 2019 dijumpai :

- Perdarahan dari hidung
- Perdarahan dari mulut
- Luka robek pada kepala kanan
- Patah pada lengan kiri
- Luka robek pada lutut kiri

#### Kesimpulan :

- Didapati luka robek pada kepala kanan, luka patah pada lengan kiri dan luka robek pada lutut kiri akibat benturan benda keras.
- Penyebab kematian tidak dijumpai secara pasti karena tidak dilakukan otopsi mayat.
- Berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/99/Pem/2019 tanggal 10 Juni 2019, menerangkan bahwa seorang laki-laki An. ALDINO DWI ANGGARA telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 di Rumah Sakit Indah Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Bagan Batu karena kecelakaan.

Perbuatan terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Subsidiar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluhan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan tinggi  $\pm 70$  Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung, sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluhan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa yang membonceng Sdr. PERDINAN SITOMPUL mendahului kendarain lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan, tiba-tiba pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban ALDINO DWI ANGGARA, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi tersebut langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban ALDINO DWI ANGGARA, sehingga mengakibatkan korban ALDINO DWI ANGGARA meninggal dunia.

Bahwa sesuai hasil Visum No : 212/SK/RSU-IV/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fredy Sukanto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Indah telah memeriksa ALDINO DWI ANGGARA, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Juni 2019 dijumpai :

- Perdarahan dari hidung
- Perdarahan dari mulut
- Luka robek pada kepala kanan
- Patah pada lengan kiri
- Luka robek pada lutut kiri

Kesimpulan :

- Didapati luka robek pada kepala kanan, luka patah pada lengan kiri dan luka robek pada lutut kiri akibat benturan benda keras.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian tidak dijumpai secara pasti karena tidak dilakukan otopsi mayat.

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/99/Pem/2019 tanggal 10 Juni 2019, menerangkan bahwa seorang laki-laki An. ALDINO DWI ANGGARA telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 di Rumah Sakit Indah Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Bagan Batu karena kecelakaan.

Perbuatan terdakwa **FITER SARI TUA LAOLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Gokma Simorangkir** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib, tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan diperkirakan lebih kurang 70 Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung menabrak Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Aldino Dwi Anggara (Korban), sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa kecelakaan tabrakan tersebut dimana saksi sedang duduk di depan rumah saksi dengan pandangan mengarah ke jalan raya dan jarak saksi dengan tempat kejadian (TKP) tersebut  $\pm$  25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut hendak mendahului kendarain lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan;

- Bahwa tiba-tiba pada saat yang bersamaan korban datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi langsung memanggil masyarakat untuk membantu menolong korban;
- Bahwa faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca mendung pada malam hari, jalan lurus beraspal hotmix serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia di RSUD Indah Bagan Batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Amiruddin Lubis** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib, tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan diperkirakan lebih kurang 70 Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung menabrak Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Aldino Dwi Anggara (Korban), sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa kecelakaan tabrakan tersebut dimana saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantar kakak saksi ke Balam di Km. 25 dan jarak saksi dengan tempat kejadian (TKP) tersebut  $\pm$  30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut hendak mendahului kendaraan lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa tiba-tiba pada saat yang bersamaan korban datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi langsung menepikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan memanggil warga untuk membantu membawa korban ke Klinik terdekat;
- Bahwa faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca mendung pada malam hari, jalan lurus beraspal hotmix serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia di RSUD Indah Bagan Batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. **KS. Iman Laoli** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib, tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan diperkirakan lebih kurang 70 Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung menabrak Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Aldino Dwi Anggara (Korban), sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di Pos Lantas Km. 38 Balai Jaya melaksanakan Dinas Piket, kemudian saksi dihubungi oleh masyarakat yang menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi lokasi kejadian dan membantu korban dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke lokasi kejadian tersebut untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, kemudian saksi dan rekan saksi melaksanakan olah TKP dengan mencari dan mencatat saksi mata di TKP tersebut serta mengamankan barang bukti kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa mengendarai sepeda motornya datang dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung, kemudian pada saat berada di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hendak mendahului kendarain lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa tiba-tiba pada saat yang bersamaan korban datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tersebut langsung menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi kecelakaan ini berdasarkan keterangan orang-orang yang melihat kecelakaan dan reka ulang kejadian;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca mendung pada malam hari, jalan lurus beraspal hotmix serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia di RSUD Indah Bagan Batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. **Agam Bin Taslim (alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua korban;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi sedang istirahat di rumah dan saksi mengetahui kejadian kecelakaan melalui Via Handphone dari teman kerja korban yaitu Koko mengatakan korban mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Indah Bagan Batu;
- Bahwa kemudian saksi beserta keluarga pergi menuju Rumah Sakit. Indah Bagan Batu dan saksi melihat korban sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib, tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan tinggi  $\pm 70$  Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung menabrak Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban Aldino Dwi Anggara (Korban), sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dengan kecepatan 70 Km/jam dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan membonceng Perdinan Sitompul;
  - Bahwa kemudian pada saat berada di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut hendak mendahului kendarain lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan;
  - Bahwa tiba-tiba pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi sepeda motor yang Terdakwa kendarai langsung menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;
  - Bahwa faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca mendung pada malam hari, jalan lurus beraspal hotmix serta arus lalu lintas sedang;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia di RSUD Indah Bagan Batu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 212/SK/RSU-I/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fredy Sukanto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Indah telah memeriksa Aldino Dwi Anggara;
2. Surat Kematian Nomor : 474.3/99/Pem/2019 tanggal 10 Juni 2019, menerangkan bahwa seorang laki-laki An. Aldino Dwi Anggara telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nopol, No. Rangka : MH1JB51125K374196, No. Mesin : HB51E-1375505.
- Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nopol, No. Rangka : MH8BG410APJ358450, No. Mesin : G420-1D618687.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib, tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung menabrak Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban Aldino Dwi Anggara (Korban), sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dengan kecepatan 70 Km/jam dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan membonceng Perdinan Sitompul;
- Bahwa kemudian pada saat berada di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut hendak mendahului kendarain lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa tiba-tiba pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi sepeda motor yang Terdakwa kendarai langsung menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan serta tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca mendung pada malam hari, jalan lurus beraspal hotmix serta arus lalu lintas sedang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia di RSUD Indah Bagan Batu sebagaimana dimaksud Hasil Visum Et Repertum Nomor : 212/SK/RSU-I/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Aldino Dwi Anggara dan Surat Kematian Nomor : 474.3/99/Pem/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Aldino Dwi Anggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dipertimbangkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Fiter Sari Tua Laoli, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib dengan melintasi jalan raya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 34 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah pula disita secara sah dari Terdakwa, dengan demikian kualifikasi perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang terjadi tidak dilakukan dengan suatu niat;

Menimbang, bahwa waktu dan lokasi sebagaimana dijelaskan diatas, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan lebih kurang 70 Km/jam datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan membonceng Perdinan Sitompul. Kemudian saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hendak

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului kendaraan lain yang berada searah di depan dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan, tiba-tiba pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban, oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi sepeda motor yang Terdakwa kendara langsung menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di RSUD Indah Bagan Batu sebagaimana dimaksud Hasil Visum Et Repertum Nomor : 212/SK/RSU-I/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Aldino Dwi Anggara dan Surat Kematian Nomor : 474.3/99/Pem/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Aldino Dwi Anggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Aldino Dwi Anggara (Korban) meninggal dunia dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nopol, No. Rangka : MH1JB51125K374196, No. Mesin : HB51E-1375505 dan Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nopol, No. Rangka :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG410APJ358450, No. Mesin : G420-1D618687 masih diperlukan oleh pihak yang berhak atas sepeda motor ini dan oleh karena tindak pidana dalam perkara ini adalah suatu kelalaian yang artinya tidak ada niat dari Terdakwa untuk menggunakan barang bukti dalam perkara ini dalam suatu kejahatan, maka terhadap kedua barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Ter belum perhan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiter Sari Tua Laoli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nopol, No. Rangka : MH1JB51125K374196, No. Mesin : HB51E-1375505.
  - Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nopol, No. Rangka : MH8BG410APJ358450, No. Mesin : G420-1D618687.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sltanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.